

PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN SIBER (*CYBER CRIME*) MELALUI MATA UANG DIGITAL (*CRYPTO CURRENCY*)

Dewi Asri Puannandini

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

Email: dephee.bringka@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: money laundering, cyber crime, digital currency</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2021</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i2.1453</p>	<p>This study aims to examine the crime of money laundering originating from cyber crimes through digital currency (Crypto Currency). This research uses a normative juridical approach with primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that this virtual bitcoin currency has been defined by the FATF as a digital representation of exchange rates that can be traded virtually and functions as (1) a medium of exchange; and/or (2) one unit of account; and/or (3) a store of value, but does not have legal tender status in any jurisdiction. Bitcoin as a digital currency, can still be mentioned in the explanation of financial transactions in Article 1 number 4 of Law no. 8 of 2010, which refers to the receipt, transfer, deposit, withdrawal, book-entry, payment, grant, donation, deposit, and/or exchange of a sum of money or other actions and/or activities related to money. So, bitcoin should still be penalized if it is related to the transactions made. Activities that can be carried out legally through bitcoin are only in the form of investments so that they are vulnerable to money laundering. In an effort to overcome the occurrence of money laundering through digital currency in Indonesia, Indonesia can take several examples of law enforcement models in several countries such as Switzerland.</p>
	Abstrak
<p>Kata-kata Kunci: tindak pidana pencucian uang, kejahatan siber, mata uang digital</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan siber melalui mata uang digital (Crypto Currency) Penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan hukum dari sisi normatif berdasarkan aturan hukum dalam perundang-undangan maupun norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mata uang virtual bitcoin ini telah didefinisikan oleh FATF sebagai representasi digital dari nilai tukar yang dapat diperdagangkan secara virtual dan berfungsi sebagai (1) media pertukaran; dan / atau (2) satu unit akun; dan / atau (3) penyimpan nilai, tetapi tidak memiliki status tender legal di yurisdiksi mana pun. Bitcoin sebagai mata uang digital, tetap dapat disinggung di dalam penjelasan mengenai transaksi keuangan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2010, yaitu merujuk pada penerimaan, penransferan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, hibah,</p>

sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Maka, bitcoin pun seharusnya tetap dapat dipidanakan jika terkait dengan transaksi yang dilakukan. Kegiatan yang dapat dilakukan secara legal melalui bitcoin hanya dalam bentuk investasi sehingga rentan terjadi tindakan pencucian uang di dalamnya. Dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui mata uang digital di Indonesia maka Indonesia dapat mengambil beberapa contoh model penengakan hukum di beberapa Negara seperti diantaranya Swiss.

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Fenomena mata uang digital atau *cryptocurrency* mulai ramai di Indonesia pada tahun 2017 dimana bitcoin pada bulan Januari 2017 per 1 bitcoin hanya seharga \$800 atau dalam rupiah Rp. 10.806.400,- namun pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2017 mengalami kenaikan harga yang signifikan sampai dengan \$22.000 atau setara pada kurs tahun 2017 Rp. 13.509,- senilai Rp. 297.176.000,- per 1 bitcoin, ini membuat para pemilik bitcoin yang sudah memiliki bitcoin dari sebelum tahun 2017 kaya secara mendadak dengan harga bitcoin naik sebesar 200%. Hal tersebut ternyata membuat pemerintah Indonesia menanggapi adanya mata uang digital terutama Bank Indonesia yang menyatakan melalui siaran pers nya bahwa bitcoin dilarang dipergunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dan mefdrnghimbau kepada masyarakat agar hati-hati atas segala resiko penggunaan bitcoin atau mata uang digital.¹

Di satu sisi Bappebti melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dibursa berjangka menyatakan bahwa mata uang digital atau *cryptocurrency* dilegalkan di Indonesia, namun hal ini hanya berlaku bagi transaksi perdagangan dibursa berjangka yang dikelola oleh perusahaan trading yang ada di Indonesia.

Dengan adanya peraturan tersebut tentu menjadi pro dan kontra disatu sisi Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang digital dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Bappebti melalui Perkabappebti nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dibursa berjangka melegalkan bitcoin dan mata uang digital lainnya ditransaksikan oleh setiap orang. Sehingga belum adanya pengaturan secara Undang-Undang yang melekat kepada mata uang digital dikarenakan masih adanya resiko pencucian uang yang dilakukan oleh

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto diakses tanggal 8 Desember 2021 jam 11.02 wib

setiap pelaku kejahatan yang mana mata uang digital masih menjadi primadona tempat mencuci uang hasil kejahatan.

Dalam buku yang ditulis oleh Tim National Risk Assessment (NRA) Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency yang masih belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas yang dalam penggunaannya sering dikaitkan untuk transaksi hasil suatu tindak pidana.²

Banyak penulis yang telah mengkritisi tentang pencucian uang melalui mata uang digital, dan penelitian lainnya tentang uang virtual sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dalam perdagangan saham, dimana penelitian pertama oleh Maria Minerva Kainama dalam jurnal Diponegoro yang berjudul “Pencegahan dan Penindakan Penggunaan Virtual Currency sebagai sarana kejahatan pencucian uang melalui dunia maya, penelitian tersebut mengambil studi kasus *Liberty Reserve*, kesimpulan dari penelitian tersebut yakni pemerintah Amerika Serikat focus mencegah penggunaan *virtual currency*.³ Penelitian kedua oleh Dewanti Arya maha Rani, bahwa modus lain dalam tindak pencucian uang melalui penggunaan *virtual currency* yaitu melalui perdagangan saham.⁴

Dalam konteks pencucian uang, teknologi dengan lanskap finansial seperti *bitcoin* dapat memfasilitasi tindakan tersebut. Perpindahan uang ke perbankan online dan teknologi yang memungkinkan adanya remote-desktop membuat manuver dan transfer dana dari akun ke akun jauh lebih populer bagi para pencuci uang. Berdasarkan hal tersebut, *bitcoin* menjadi salah satu sarana teknologi finansial yang dapat berisiko terjadinya kejahatan. Dalam transaksi bitcoin, perlindungan privasi yang kuat dirancang sedemikian rupa. Pada saat melakukan transaksi, sistem *bitcoin* tidak akan mengungkapkan identitas individu atau kelompok yang terlibat. Sebaliknya, pengguna *bitcoin* hanya dapat diidentifikasi oleh kode numerik yang terkadang juga dialihkan dengan beberapa nama samaran. Kemudian, risiko pencucian uang yang dapat dilakukan oleh para penjual maupun pembeli *bitcoin*, dimudahkan dengan ketiadaan regulasi AML (*Anti Money Laundering*) serta prosedur KYC (*Know your Customer*). Kemudahan tersebut membuat perdagangan bitcoin dapat dilakukan beberapa kali hingga dapat ditukarkan dengan mata uang legal di suatu negara.

² Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); hlm. 4

³ Maria Maneva Kainama, “Pencegahan dan penindakan Penggunaan Virtual Currency sebagai sarana kejahatan pencucian uang melalui dunia maya” Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Vol, 6, No. 1 (2017), <https://ejournal3.undip.ac.id>

⁴ Dam Rani,” Uang Virtual sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dalam Perdagangan saham” 2021, <https://ejournal.warmadewa.ac.id>

Dengan demikian, mata uang virtual (*cryptocurrency*) khususnya Bitcoin telah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, telah membuatnya lebih mudah untuk melakukan transaksi secara aman melalui internet. Namun, disisi lain dapat dieksploitasi untuk memfasilitasi kejahatan dunia maya dan membantu para pelaku kejahatan lebih aman mencuci hasil kejahatannya. *Bitcoin* adalah contoh mata uang kripto yang telah dieksploitasi karena anonimitas, keamanan, *irreversibilitas*, dan *desentralisasi*. Pada akhirnya, Bitcoin dapat berisiko dalam membentuk lingkaran dimana pelaku dan entitas kejahatan memiliki aliran dana yang konstan.

Penulis dalam penelitian ini lebih fokus terhadap Bagaimanakah proses terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui mata uang digital sehingga proses tersebut menjadi suatu kejahatan? Dan Bagaimana model penegakan hukum dalam proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui mata uang digital ?

Hal tersebut menarik untuk di kaji dimana Indonesia sebagai negara yang sedang berada pada fase pertumbuhan ekonomi yang cepat, industri *cryptocurrency* menjadi salah satu pendorong akselerasi pertumbuhan di Indonesia yang cukup signifikan, sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam membuat regulasi agar tidak sampai mematikan industri namun tetap dapat memastikan setiap aktivitas ekonomi di dalam industri aset kripto memberikan keuntungan yang optimal untuk negara. *Bitcoin legal* di Indonesia hanya sebagai komoditas perdagangan, sehingga penggunaannya sebagai alat pembayaran masih dilarang. Ini memberikan kepastian hukum pada transaksi pertukaran *crypto* yang telah beroperasi.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 tahun 2017, Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang membahas Pencucian Uang Khususnya Melalui Mata Uang Digital Penulis, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan berupa dokumen, buku dan bahan pustaka lainnya. Hasil pengumpulan data penulis analisis dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini

Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mata Uang Digital Sehingga Proses tersebut Menjadi Suatu Kejahatan

Pencucian uang menurut UU 8 Tahun 2010 ternyata tidak secara jelas dinyatakan, sebagaimana umumnya ditempatkan di dalam ketentuan tentang pengertian, yakni sebagaimana biasa ditempatkan pada Pasal 1 mengenai pengertian juridis terhadap istilah-istilah dari materi yang diatur. Pasal 2 dapat

kiranya dipandang memberikan arti secara eksplisit menyatakan sebagai tindak (pidana) pencucian uang, melainkan “hasil tindak pidana”.

Masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks. Karena modus dan system kejahatan yang dipraktikkan oleh para pelaku *kejahatan money laundering* sudah melibatkan instrumen-instrumen teknologi yang begitu canggih mulai dari instrumen teknologi yang bersifat manual seperti telepon, telegram, faksimili, rekaman, fotokopi dan lainnya, hingga kepada instrumen yang *extra sophisticated* atau super canggih. Seperti dalam hal penggunaan dunia maya (*cyberspace*), seperti melalui internet, e-mail, electronic banking, dan lain-lain ragam dunia cyber yang dapat digunakan sebagai alat canggih dalam pencucian uang. Sistem ini disebut dengan cyberlaundering.

Kasus *cybercrime* sering terjadi di Indonesia yang dialami oleh PT. Veritera Sentosa International dalam hal ini selaku pemilik *e-commerce Paytren* dimana saat terdakwa Muhammad Satria Rangga melakukan tindak pidana illegal access yang dilakukan dengan cara mengakses sistem *paytren* dengan mengelabui sistem keamanan dan menyamar sebagai admin untuk mengambil saldo deposit milik konsumen *Paytren*. Perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan tujuan memperoleh Informasi Elektronik secara ilegal diatur dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Kasus PT. Veritra Sentosa International, dimana terdakwa memanfaatkan keterampilan yang dimilikinya dibidang Informasi Teknologi dan mengetahui seluk beluknya dengan sengaja menerobos sistem pengamanan dalam website lalu memasukinya dan mengambil data yang ada di dalam database server dengan menggunakan *SQL Injection* dengan mengupload data diri member seolah olah member yang melakukan transaksi dengan cara *inject Script SQL Injection* didalam foto KTP dengan *extension JPEG*. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan serangan melalui *SQL Injection*, salah satunya melalui form login. Pada kasus ini seorang attacker memanfaatkan celah di *form login* untuk memasuki sistem dan akan menaikan level dari seorang admin menjadi seorang *owner* nantinya. Seraca umum seseorang berhasil login jika memasukkan username dan password sesuai dengan yang ada pada *database*. Namun pada kasus ini *attacker* yang hendak masuk sebagai admin tidak mengetahui apa-apa mengenai *username* dan *password*, sehingga harus mencari cara lain untuk bisa masuk melalui *form login* ini. Pelanggaran etika dengan *SQL Injection* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE).

SQL Injection adalah jenis serangan yang mengizinkan *query SQL* dimanipulasi oleh klien kemudian diteruskan ke server untuk dieksekusi. *SQL injection* pernah menjadi sangat populer untuk beberapa tahun terakhir. Bahkan beberapa situs besar tidak luput dari serangan jenis ini. Dalam kasus PT. Veritra Sentosa International Setelah mendapatkan OTP dari member *paytren* terdakwa

melakukan perubahan saldo sebesar Rp. 300.000.000,- seolah olah atas permintaan member paytren yang kemudian terdakwa melakukan transaksi pengisian pulsa ke nomor Handphone yang sudah disiapkan oleh terdakwa masing masing Rp. 1.000.000,- secara berulang-ulang. Dalam kasus Lalu terdakwa melakukan konversi pulsa yang disikan kepada nomor handphone yang disiapkan oleh terdakwa di situs xp.sindonesia.net dimana pulsa tersebut dikonversi langsung menjadi *cryptocurrency* / *bitcoin* sebesar Rp. 330.000.000,-, setelah dikonversi oleh terdakwa dialihkan ke situs *blockchain.info* untuk ditampung di situs tersebut yang kemudian oleh terdakwa di lakukan penarikan di situs triv.co.id menggunakan rekening fiktif atas nama orang lain yang terdakwa dapatkan dari pegawai bank syariah mandiri kayu agung sumatera selatan agar dapat dicairkan. Setelah terdakwa menarik hasil kejahatannya, terdakwa melakukan pencucian uang dengan membeli kendaraan roda dua dan roda empat, membuka tempat usaha, memberikan modal usaha untuk temannya.⁵

Mata uang *virtual bitcoin* ini telah didefinisikan oleh FATF sebagai representasi digital dari nilai tukar yang dapat diperdagangkan secara virtual dan berfungsi sebagai (1) media pertukaran; dan / atau (2) satu unit akun; dan / atau (3) penyimpanan nilai, tetapi tidak memiliki status tender legal di yurisdiksi mana pun. Selain itu, transaksi yang dilakukan menggunakan bitcoin tetap didefinisikan sebagai bentuk transaksi keuangan. *Bitcoin* sebagai mata uang digital, tetap dapat disinggung di dalam penjelasan mengenai transaksi keuangan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2010, yaitu merujuk pada penerimaan, pentransferan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Maka, bitcoin pun seharusnya tetap dapat dipidanakan jika terkait dengan transaksi yang dilakukan.⁶

Kegiatan yang dapat dilakukan secara legal melalui bitcoin hanya dalam bentuk investasi sehingga rentan terjadi tindakan pencucian uang di dalamnya. Selain itu bitcoin dengan volatilitasnya yang rendah menghasilkan risiko nilai tukar yang lebih rendah pula. Hal ini meningkatkan kemampuan mata uang digital untuk menjadi sarana yang efisien untuk mentransmisikan dan menyimpan kekayaan.

Model Penegakan Hukum dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mata Uang Digital

Model penegakan hukum internasional mengenai *Money laundering* yang dapat diadopsi oleh hukum negara kita, dalam penelitian ini akan membahas

⁵ Brown, Steven D. (2016). Cryptocurrency and criminality: The Bitcoin opportunity. The Police Journal: Theory, Practice and Principles Vol. 89(4). pp. 327–339 diakses dari jurnal PPATK <https://www.ppatk.go.id/> 15 April 2021

⁶ Ibid hlm 2

beberapa peraturan internasional seperti: Amerika, Australia, Inggris, Swiss, Hongkong dan Jepang.⁷

Amerika

Amerika Serikat bekerja dibawah sistem pemerintahan federal dimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan 50 negara bagian. Jauh sebelum lahirnya *UN Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, ternyata Amerika Serikat telah memberlakukan berbagai perundang-undangan untuk memerangi *money laundering*. Di negara ini berlaku ketentuan *Currency Transaction report*, sebagai bagian dari Bank Secrecy Act of 1970 (BSA). Amerika Serikat dinilai banyak orang negara sebagai paling banyak pengalamannya dalam menghadapi masalah *money laundering* dibanding dengan negara-negara lain. Pengalaman demikian bukan saja di bidang ketentuan-ketentuan hukum *money laundering*, namun juga dalam *enforcement*-nya yang tercermin dari putusan-putusan hakim yang cukup kaya sebagai bahan penting dalam memberantas praktik *money laundering*. Sedemikian kayanya pengalaman negara ini, maka tidak heran jika beberapa negara bahkan mengambil alih begitu saja ketentuan-ketentuan *money laundering* dari Amerika Serikat untuk diterapkan di negaranya. Peraturan tentang *money laundering* di Amerika Serikat ini antara lain:

Bank Secrecy Act of 1970 (BSA). The Bank Secrecy Act of 1970 (BSA) Title I dan II of Pub. L. 91-508, sebagaimana kemudian telah diamandemen, dikodifikasikan (codified) dalam 12U.S.C. 1829b, 12U.S.C 1951-1959 dan 31 U.S.C. 5311-5314, 5316 5330. Undang-undang tersebut dalam mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang tetapi mengharuskan untuk membuat dan menyimpan “*a paper trail*” untuk berbagai jenis transaksi. Para penuntut menganggap bahwa paper trail yang diharuskan BSA dan amandemen-amandemennya merupakan alat yang penting untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan terhadap pelanggaran *money laundering*. Sejak tahun 1970, BSA sudah berkali-kali mengalami amandemen, yaitu amandemen 1974, Amandemen 1990 yang menjadi dasar pendirian *Financial Crime Enforcement Network* (finCEN), Amandemen 1992, Amandemen 1994, Amandemen 1995, Amandemen 1996, Amandemen 1997, Amandemen 1998.

Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada menteri keuangan Amerika Serikat untuk mengeluarkan perundang-undangan yang mengharuskan lembaga-lembaga keuangan untuk menyimpan catatan-catatan tertentu dan menyampaikan laporan-laporan tertentu, dan untuk mengimplementasikan anti-money laundering programs dan untuk mematuhi prosedur-prosedur yang terkait. BSA yang diamandemen pada tahun 1988 melahirkan ketentuan untuk mengharuskan pencatatan dan penyimpanan data identitas pelaku transaksi

⁷ Ibid hlm 3

untuk setiap pembelian instrumen keuangan bernilai antara antara US\$ 3.000 – US 10.000. Ketentuan pencatatan-pencatatan ini disebut dengan *Monetary Instrument Log Regulation* (MILR). Sesuai ketentuan MILR, semua lembaga keuangan diwajibkan untuk mengidentifikasi dan menyimpan data setiap transaksi yang melibatkan pembelian tunai cek kontan, cek giro, travel cek dan surat perintah bayar yang bernilai tersebut di atas.

Sebelum tahun 1986, upaya-upaya penegakan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat yang ada untuk memerangi narkoba (*illegal drugs*) adalah hanya ditujukan kepada narkoba itu sendiri, yaitu melalui putusan-putusan pengadilan yang melarang masuknya narkoba ke Amerika Serikat dan memenjarakan mereka yang mengedarkan dan menggunakan narkoba. Apabila para pencuri uang (*money launderer*) ditangkap, pada waktu itu jaksa tidak memiliki sarana hukum yang cukup untuk dapat menuntut yang bersangkutan. Sampai tahun 1982, para *money launderer* hanya dituntut karena telah melakukan pelanggaran ringan saja, yaitu dituntut karena telah bepergian (*traveling*) dari satu Negara bagian ke Negara bagian yang lain (*interstate*) atau ke luar negeri dengan melakukan aktivitas yang melanggar hukum, atau dituntut karena tidak membuat *Currency Transaction Report*, yang bagi lembaga-lembaga keuangan diharuskan untuk memberikan laporan yang demikian itu karena telah melakukan transaksi di atas US \$10.000, atau dituntut karena telah bersekongkol melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut di atas. Setiap pelanggaran tersebut hanya dapat dihukum dengan pidana penjara yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Tidak satu pun dari UU itu dibuat untuk dapat menjaring para money launderer yang berskala besar yang marak pada tahun 1980-an. Sehubungan dengan kekurangan ketentuan hukum tersebut, maka kongres Amerika Serikat pada tahun 1986, telah mengundangkan *Money Laundering Control Act of 1986* (MILCA), yang untuk pertama kalinya berupaya mendefinisikan dan mengkriminalisasikan sebagai aktivitas money laundering. Undang-undang tersebut mengatur 2 (dua) jenis tindak pidana federal yang baru, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1956 dan 1957 dari *Title United State Code* (U.S.C).

Australia

Australia juga termasuk negara yang cukup gencar memberantas praktek *money laundering*. Berbagai peraturan dibuat untuk menanggulangi kejahatan *money laundering* yang dituangkan di dalam sistem pengaturan, dan praktek penerapannya selalu dimonitor dari waktu ke waktu. Australia banyak menerapkan cara-cara Amerika Serikat didalam memerangi kejahatan kerah putih ini. Misalnya di Australia terdapat *The Financial Transaction Report Act* (FTR), yang dikeluarkan tahun 1988. Dengan undang-undang ini, ditentukan kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) bagi bank, demikian pula setiap transaksi tunai yang melebihi A \$10.000. Begitu pula mewajibkan untuk membuat laporan atas setiap masuk dan

keluarnya uang tunai sebanyak A \$5,000 ke atas. Sebelum ketentuan diatas, tahun 1987 diterapkan pengaturan atas hasil kejahatan, yakni *The Proceeds of Crime Act* 1987. Undang-undang ini berkaitan dengan penanganan kejahtan-kejahatan yang terorganisir dengan ruang lingkup dari fraud, narcotic trafficking hingga kepada kejahtan korupsi. Australia memiliki beberapa pola penanganan kegiatan anti money laundering. Pola-pola tersebut adalah berikut ini (Munir Fuady, 2001)

Konsep *Forfeiture*. Konsep ini berupa hilangnya hak berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tertentu. Dengan demikian, harta yang seharusnya dimiliki seseorang akan tetapi karena suatu kejahatan yang dilakukan, ia kehilangan haknya. Contohnya, seseorang tidak berhak lagi mendapatkan asuransi di mana ia terlibat terhadap terbunuhnya orang yang diasuransikan.

Konsep *Attainder*. Konsep ini menyangkut penghapusan hak (*attainder*) berdasarkan putusan pengadilan bahwa seseorang telah bersalah atas suatu kejahatan tertentu. Konsep ini sama dengan konsep forfeiture yang sudah lama dikenal di dalam hukum Australia, yakni hapusnya hak mendapatkan harta karena melakukan kejahatan.

Konsep *Seizure*. Seseorang dapat disita barangnya oleh pihak yang berwenang karena barang tersebut berupa hasil dari melakukan kejahatan. Harta ini kemudian berada di bawah pengawasan pengadilan. Konsep ini sangat pesat dikembangkan di Australia.

Konsep *Confiscation*. Konsep di mana pihak pejabat berwenang merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan dan ditempatkan di bawah kekuasaan instansi yang merampasnya. Tetapi, perampasan ini hanya bisa dilakukan jika sudah terdapat putusan pengadilan, sebagaimana diatur di dalam *The Proceeds of Crime Act* 1987. Ketentuan itu adalah sebagai berikut : barang yang dipergunakan dalam: barang yang digunakan dalam tingakan pidana yang bersangkutan; barang yang diigunakan secara langsung atau tidak langsung terhadap kejahatan itu; terdapat tindak pidana kekayaan dengan nilai yang dirampas senilai dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut; terhadap tindak pidana yang bersifat serius seperti perdagangan narkotika, penipuan yang terorganisasi, money laundering.

Konsep *Tracing*. Konsep tracing ini ialah mencari jejak, yang dipandang sebagai cara penting dilakukan oleh petugas penegak hukum. Jika terdapat kecurigaan terhadap adanya suatu harta yang diperoleh dari kejahatan supaya kemudian dilakukan penyitaan.

Konsep *Freezing*. Sebelum suatu barang yang diduga sebagai hasil dari suatu kejahatan disita, maka sebelumnya barang tersebut dilakukan pembekuan secara sementara sampai kemudian diketahui secara pasti bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika kemudian terdapat bukti yang meyakinkan bahwa

merupakan hasil kejahatan, status pembekuannya diangkat kembali. Jika sebaliknya tidak terindikasi hasil kejahatan, barang itu dibebaskan kembali.

Konsep *Restraining Order*. Pengadilan dapat memberikan perintah pengawasan barang (*restraining order*). Berdasarkan perintah atau ketetapan pengadilan tersebut barang itu ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan, supaya tidak masuk dari lalu lintas perdagangan.

Konsep *Monitoring Order*. Konsep ini memberikan kewajiban bagi lembaga-lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang patut dicurigai dari hasil kejahatan. Laporan demikian ditunjukkan kepada badan penegak hukum, yakni *Australia Federal Police* atau *National Crime Authority*.

Hongkong

Pengaturan hukum *money laundering* di Hongkong juga belakangan ini tidak ketinggalan dengan negara lain. Setelah dituduh habis-habisan sebagai pusat pencucian uang terbesar oleh Amerika Serikat, Hongkong yang sejak kembali menjadi bagian dari negara Cina tahun 1997 belakangan ini sangat serius menangani pemberantasan *money laundering*.

Pada tahun 2000 lalu, Hongkong telah mengeluarkan sebuah Undang-undang yang wajibkan identitas nasabah. Ditentukan bahwa diwajibkan tentang pencatatan sejumlah transaksi selama enam tahun terakhir. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai peningkatan hukuman penjara bagi seseorang yang berhubungan dengan hasil-hasil perdagangan narkoba berkisar antara 14 tahun hingga 15 tahun.

Sehubungan Undang-undang Tahun 2000 itu, Hongkong telah memberlakukan *Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance 1989*, yang memberikan wewenang kepada pejabat hukum menyelidiki, membekukan dan menyita aset pelaku kejahatan. Lembaga-lembaga bank di Hongkong yang tergabung dalam *The Hongkong Association of Banks* merespons Ordonansi ini dan menetapkan berbagai pedoman (*guidelines*) atas pelaksanaan ordonansi.

Jepang

Jepang telah menetapkan peraturan yang mewajibkan pelaporan atas transaksi keuangan (*The Financial Transaction Report*). Laporan itu meliputi kepada hal-hal sebagai berikut: Transaksi tunai yang mencurigakan (*suspicious transactions*); laporan terhadap semua transaksi tunai dalam negeri mulai batas sejumlah 30 juta yen; transaksi tunai valuta asing mulai batas 5 juta yen.

Inggris

Meskipun tidak segenar yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Australia, atau Inggris mempunyai beberapa kebijakan mengenai pemberantasan pemutihan uang. Kebijakan hukum yang ditempuh misalnya telah diterapkan

ketentuan pelaporan bagi transaksi yang mencurigakan dengan membuat laporan *Cash Transaction Report* (CTR).

Kemudian dalam produk hukum berupa *Drug Trafficking Act of 1986*. Melalui Act ini, ditetapkan bahwa orang yang membantu drug trafficker menikmati hasil kejahatan atau memudahkan penguasaan hasil tindak pidana tersebut, diancam dengan hukuman penjara 14 tahun. Dalam rangka memedomani Prinsip *Basle*, dibentuk *Working Committee* oleh *British Bankers Association*, *The Building's Society Association*, dan aparat penegak hukum, di bawah koordinasi *Bank of England* untuk mengantisipasi pola praktek perbankan yang dapat digunakan untuk pencucian uang.

Swiss

Swiss dikenal sebagai negara amat ketat dalam soal aturan-aturan perbankan. negara ini banyak dikecam warga masyarakat dunia karena memberlakukan bank-banknya sedemikian ketat, khususnya di bidang kerahasiaan bank, sehingga negara ini dijadikan oleh banyak pelaku money laundering sebagai tempat penyimpanan uang yang bersifat ilegal. Tetapi, ternyata Swiss bukan tidak memberlakukan hukum pemberantasan money laundering, karena di dalam sistem hukumnya terdapat ketentuan yang melarang praktik money laundering. Di dalam KUHP nya ditentukan bahwa diancam hukuman penjara dan denda bagi siapa yang melakukan kegiatan pencucian uang. Diancam pidana pula bagi setiap orang yang tidak meminta identitas *beneficial owner* atas harta-harta kekayaan (*fund*) yang terdapat di bank.

Di negara ini telah diterapkan prinsip *Know Your Customer* berdasarkan Undang-undang 1997. Berdasarkan prinsip ini misalnya diwajibkan kepada pihak *financial intermediary* untuk melakukan *due diligence* terhadap nasabahnya. *Due diligence* ini diwajibkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut: a) Verifikasi identitas *contracting partner* jika transaksi mencapai jumlah tertentu; b) Verifikasi terhadap identitas owner jika *contracting partner* bukan *beneficial owner*; c) Kualifikasi mengenai latar belakang ekonomi dan tujuan transaksi dilakukan untuk pencucian uang; d) Melakukan Verifikasi ulang jika timbul keraguan terhadap *contracting partner* atau *beneficial owner* selama berlangsung transaksi; e) Menyimpan bukti-bukti dokumentasi selama 10 tahun setelah transaksi; f) Menetapkan kriteria dan *policy* yang jelas dalam memerangi *money laundering*, termasuk mengantisipasi setiap permintaan informasi,.

Pada 1997, Swiss mensahkan Money Laundering Act, yang baru diberlakukan 1 April 1998. Jangkauan Undang-undang ini mengatur kepada semua perantara finansial (*financial intermediary*), bank, reksa dana, perusahaan asuransi yang bersifat investment fund, pialang pasar modal.

Dari ke enam model penegakan hukum di Negara-negara lain sebagaimana yang penulis paparkan diatas, adapun upaya-upaya yang dapat

dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah penggunaan mata uang digital sebagai sarana kejahatan *cyber laundering* antara lain dengan⁸:

Pertama. Membentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai transaksi *Virtual Currency*. Menyusun regulasi khusus terkait dengan mata uang digital sebenarnya merupakan langkah penting. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Singapura telah disusun regulasi perpajakan terkait dengan mata uang digital. Saat ini, perkembangan teknologi terutama sistem digital atau virtual berlangsung dengan sangat pesat. Jadi, dapat diprediksi bahwa berbagai jenis mata uang virtual baru, baik yang serupa maupun yang lebih canggih dan kompleks dari yang ada sekarang, akan terus bermunculan di masa depan. Bahkan sekarang sudah banyak bermunculan jenis mata uang digital baru yang bertujuan "menggantikan" posisi *Bitcoin*, seperti *Litecoin* dan *Ethereum*.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan transaksi mata uang virtual yang cukup tinggi sebaiknya membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai transaksi mata uang virtual. Hal ini bertujuan agar mata uang virtual dapat diawasi penggunaannya sehingga tidak dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan pencucian uang. Dalam penyusunannya, regulator dapat merujuk pada konvensi pencucian uang internasional yang telah diratifikasi, seperti Konvensi Palermo. Selain itu, regulator dapat mengkaji regulasi negara lain yang telah mengatur upaya serupa untuk kemudian dijadikan bahan masukan.

Berkaca pada kasus *Liberty Reserve* yang tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pengoperasian bisnisnya, Indonesia dapat mencegah terjadinya kasus serupa dengan mewajibkan penyedia jasa mata uang virtual untuk menerapkan mekanisme pengenalan pengguna jasa serta asal dana yang didasarkan pada Prinsip Mengenal Nasabah.

Merujuk pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), penyedia jasa mata uang virtual harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan menetapkan: a) Kebijakan penerimaan Nasabah; b) Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah; c) Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah; d) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Kedua, Optimalisasi Peranan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Indonesia dapat menjadikan upaya preventif Amerika Serikat tersebut sebagai bahan masukan untuk mengoptimalisasi penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Optimalisasi peranan prinsip Mengenal Nasabah dapat dilakukan dengan mengamandemen peraturan perundang-

⁸ Dhoni Siamyah Fadillah Akbar, "Regulasi Mata Uang Virtual untuk Mencegah Tax Evasion" (Artikel Opini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016), hlm. 2

undangan yang mengatur mengenai prinsip Mengenal Nasabah, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU).

Tim perumus UU PP TPPU dapat melakukan amandemen dengan menambahkan “penyedia jasa penukar uang (*exchanger*) fiat/resmi/sah ke uang virtual dan sebaliknya” sebagai salah satu Pihak Pelapor. Dengan begitu, setiap *exchanger* berkewajiban menerapkan prinsip Mengenal Nasabah di dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, prinsip Mengenal Nasabah dapat dimaksimalkan juga dengan cara memberi definisi terhadap salah satu Pihak Pelapor dalam UU PP TPPU, yakni “penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang” seperti redefinisi terhadap *money transmission services* yang dilakukan oleh FinCEN.⁹ Kata “uang” di dalam frasa “penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang” belum menjelaskan uang yang dimaksud dalam bentuk apa saja, apakah hanya mata uang fiat/resmi/sah atau meliputi juga uang dalam bentuk lain. Maka dari itu, guna mencegah digunakannya mata uang digital sebagai sarana kejahatan *cyber laundering*, perlu dibuat definisi mengenai “penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang” seperti: penerimaan mata uang, sejumlah dana, atau bentuk nilai lain yang menggantikan mata uang dari seseorang dan pengiriman mata uang, sejumlah dana, atau bentuk lain yang menggantikan mata uang ke lokasi lain atau orang lain dengan cara apapun. Dengan adanya definisi tersebut, maka secara otomatis “penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang” yang melayani pengiriman uang dalam bentuk mata uang digital diharuskan untuk menerapkan prinsip Mengenal Nasabah dalam tiap transaksi yang terjadi.

Posisi Indonesia yang tidak mengakui *Virtual Currency* sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak menggolongkannya ke dalam bentuk lain, seperti properti, menyebabkan segala aktivitas yang menggunakan mata uang digital tidak dapat dikenakan pajak. Ditjen Pajak sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan panduan tentang aspek perpajakan terkait *bitcoin* atau jenis *Virtual Currency* lainnya.¹⁰

Tidak adanya ketentuan pajak atas transaksi mata uang digital mengakibatkan tidak adanya kontrol atas transaksi yang dilakukan. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan digunakannya mata uang digital ttsebagai sarana pencucian uang lewat dunia maya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur perpajakan atas transaksi mata uang digital yang berfungsi sebagai pendapatan untuk kas negara dan sebagai alat kontrol atas transaksi mata uang digital. Kontrol atas transaksi mata uang digital bertujuan

⁹ *Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)* merupakan lembaga intelijen keuangan di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat

¹⁰ Suhut Tumpal Sinaga, “Aspek Perpajakan dari Transaksi yang Menggunakan Bitcoin di Indonesia” yang dimuat dalam Majalah Inside Tax, Juni 2014, hlm.54

untuk mencegah digunakannya mata uang digital sebagai sarana pencucian uang lewat dunia maya.

Kesimpulan

Mata uang *virtual bitcoin* ini telah didefinisikan oleh FATF sebagai representasi digital dari nilai tukar yang dapat diperdagangkan secara virtual dan berfungsi sebagai (1) media pertukaran; dan / atau (2) satu unit akun; dan / atau (3) penyimpanan nilai, tetapi tidak memiliki status tender legal di yurisdiksi mana pun. Bitcoin sebagai mata uang digital, tetap dapat disinggung di dalam penjelasan mengenai transaksi keuangan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2010, yaitu merujuk pada penerimaan, pentransferan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Maka, *bitcoin* pun seharusnya tetap dapat dipidanakan jika terkait dengan transaksi yang dilakukan. Kegiatan yang dapat dilakukan secara legal melalui *bitcoin* hanya dalam bentuk investasi sehingga rentan terjadi tindakan pencucian uang di dalamnya. Dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui mata uang digital di Indonesia maka Indonesia dapat mengambil beberapa contoh model penengakan hukum di beberapa Negara seperti diantaranya Swiss.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3 Tahun 2003.
- Bismar Nasution, Rezim Anti Money Laundering, Books Terrance & Library, Bandung, 2005.
- Brown, Steven D. (2016). Cryptocurrency and criminality: The Bitcoin opportunity. The Police Journal: Theory, Practice and Principles Vol. 89(4). pp. 327–339 diakses dari jurnal PPATK
- Dam Rani,” Uang Virtual sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dalam Perdagangan saham” 2021,
- Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar, “Regulasi Mata Uang Virtual untuk Mencegah Tax Evasion” (Artikel Opini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016)
- Maria Maneva Kainama, “Pencegahan dan penindakan Penggunaan Virtual Currency sebagai sarana kejahatan pencucian uang melalui dunia maya” Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Vol, 6, No. 1 (2017),
- Suhut Tumpal Sinaga, “Aspek Perpajakan dari Transaksi yang Menggunakan Bitcoin di Indonesia” yang dimuat dalam Majalah Inside Tax, Juni 2014
- Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)